



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ervina Binti Juan (alm);
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /10 September 1970;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan AW. Syahrani GG. 3B NO. 02 RT. 022
Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agustinus Arif Juono, S.H., Wasti, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H. Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H., Laura Azani, S.H. dan Erni Ijam, S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 22 Januari 2024 jo Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERVINA Binti JUAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penipuan secara berlanjut" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERVINA Binti JUAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out foto slip setoran sebagai berikut :
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 07 September 2021 sebesar R 5.000.000.
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 07 September 2021 sebesar Rp 1.000.000,
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 08 September 2021 sebesar Rp 5.000.000,
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 7.500.000,-
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Bulan September 2021 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 30 September 2021 BANK KALTIMTARA atas nama IWAN SETIAWAN No. rekening 0042955680.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 30 September 2021 BANK KALTIMTARA atas nama IWAN SETIAWAN No.rekening 0042195421.
- 1 (satu) lembar print out foto slip setoran pengiriman uang dari WIDY CAHONO kepada ERVINA, Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar print out foto slip setoran pengiriman uang dari WIDY CAHYONO kepada ERVINA, Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 19 Juli 2021 s/d tanggal 09 Oktober 2021 atas nama WIDI CAHYONO No. rekening 1480005847416.
- 3 (tiga) lembar rekening koran periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 31 September 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No. rekening 008201017630535.
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 April 2022 s/d 30 April 2022 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERVINA Binti JUAN (Alm) pada tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan hari yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus sampai Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Jakarta Blok J No 23 Per Kopri Loa Bakung, Sungai Kunjang, kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita di rumah saksi korban Iwan Setiawan bin Murdiansyah yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, terdakwa mengobrol dengan saksi iwan lalu terdakwa menawarkan perpindahan mutasi kerja dari Tenggarong ke samarinda karena kasihan melihat saksi Iwan yang bekerja di Tenggarong dan setiap harinya harus bolak balik dari Tenggarong ke Samarinda kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Iwan untuk pindah tugas ke Provinsi Kaltim lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi iwan jika terdakwa memiliki kemampuan untuk mengurus mutasi tersebut karena terdakwa memiliki kenalan Tim Sukses Gubernur Kaltim yang dapat mengurus langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltim kemudian terdakwa meminta saksi Iwan untuk mengajak orang lain biar lebih cepat dalam pengurusan lalu saksi Iwan memberitahukan kepada saksi Widi terkait tawaran tersebut.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wita di rumah saksi korban Iwan Setiawan bin Murdiansyah yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Iwan dna saksi Widi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa Kembali menawarkan mutasi kepada saksi Iwan dan saksi Widi yang berdinan di tenggarong untuk pindah ke Samarinda karena terdakwa memiliki kenalan tim Sukses Gubernur lalu terdakwa menerangkan dalam perpindahan mutasi tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orangnya kemudian setelah mendengar itu saksi Widi pada tanggal 26 Agustus 2021 melalukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu diikuti oleh saksi Iwan yang melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian pembayaran dilakukan secara cash dan transfer ke rekening terdakwa dengan total yang dibayarkan saksi Iwan pada rentan bulan september dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan Kembali kepada saksi Iwan untuk mengajak kembali teman saksi Iwan yang lain jika ada yang mau dibantu untuk mengurus perpindahan dan menjadi pegawai terdakwa dapat membantu kemudian saksi Iwan memberitahu kepada sdr. Didik dan sdr. Azwar selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita di rumah saksi Iwan yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, terdakwa bertemu dengan saksi Iwan, saksi Widi dan sdr. Didik kemudian sdr. Didik menyampaikan keinginannya untuk pindah tugas dari tenaga honorer di kab. Kukar ke prov. Kaltim dinas pu dan keinginannya untuk diangkat menjadi PNS lalu tiga hari kemudian terdakwa menyanggupi kemudian meminta kepada sdr. Didik untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 24 nopember 2021 sdr. Didik membayarkan dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 01 April 2022, sdr. Didik Kembali membayarkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dengan tujuan untuk mengurus perpindahan dan diangkat dari tenaga honorer menjadi PNS kemudian para saksi korban menagih kepada terdakwa terkait janji perpindahan dan pengangkatan PNS yang ditawarkan oleh terdakwa namun sampai dengan saat ini pengurusan perpindahan tugas mutasi yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terjadi dan terdakwa tidak

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengurus perpindahan mutasi yang dijanjikan kepada para korban di Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Jo Pasal Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IWAN SETIAWAN Bin MURDIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 bertempat di Kantor Polresta Samarinda di Jalan Slamet Riyadi No 01 Aspol Polresta Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat bekerja di rumah Saksi untuk membantu merawat orang tua Saksi di rumah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di rumah orang tua Saksi, sehubungan dengan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pindah mutasi dari Dinas Perkim Kabupaten Kutai Kartanegara ke Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang mengobrol dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung Sungai Kunjang Kota Samarinda, yang mana Terdakwa mengatakan kasihan kepada saksi bolak balik samarinda – tenggarong agar dekat dengan orang tua mengurus pindah saja ke Provinsi Kalimantan Timur dan Terdakwa mengatakan dia mempunyai kenalan Tim Sukses Gubernur Kaltim waktu saat Pilkada dulu yang bisa mengurus ke BKD Provinsi Kaltim dan ajak sama teman biar sama-sama pindah dan bisa ada yang bantu dalam pekerjaan saat pindah di Provinsi Kaltim. Setelah mendengar tawaran tersebut saksi memberikan info ke Saksi WIDI CAHYONO yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mau. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wita di rumah orang tua Saksi, saksi dan Saksi WIDI CAHYONO bertemu dengan Terdakwa dan mendengar langsung bisa memindahkan mutasi kami dari dinas Perkim ke dinas PU Provinsi Kaltim karena memiliki kenalan Tim Sukses namun 1 orang untuk pemindahan membutuhkan dana sebesar Rp50.000.000,- dan karena Saksi WIDI CAHYONO sudah ada dananya kemudian melakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Terdakwa sedangkan saksi menyusul secara bertahap dari cash dengan total sebesar Rp50.000.000,- selanjutnya karena Terdakwa mengatakan untuk mengajak teman yang mau pindah sehingga saksi menawarkan kepada ACHMAD ASWAR dan kami kembali bertemu di rumah orang tua saksi, dijelaskan hal yang sama dan ACHMAD ASWAR sepakat mengirimkan secara bertahap uang sebesar Rp50.000.000 ke rekening Terdakwa. Namun karena saat itu tidak ada dana sehingga ditalangi terlebih dahulu oleh Saksi WIDI CAHYONO dan karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kalau ada yang mau honorer di PU Provinsi Kaltim bisa juga menguruskan paling lama 1 / 2 bulan jadi honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil kemudian Saksi WIDI CAHYONO memberitahukan tawaran tersebut kepada DIDIK JUNAEDI atas tawaran Terdakwa dan sepakat setelah mendengar langsung dari Terdakwa bahwa dana yang dibutuhkan untuk menjadi honorer di PU Provinsi Kaltim sebesar Rp35.000.000,- dan setelah ditransfer apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai sekarang tidak dipenuhi sehingga saksi, Saksi WIDI CAHYONO dan teman yang lainnya merasa dirugikan juga keberan dan melaporkan kejadian yang dialami ke Pihak Kepolisian Polresta Kota Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa secara cash dan transfer dengan rincian sebagai berikut;
 - a) Transfer Tanggal 07 September 2021 sebesar Rp5.000.000,- melalui ATM Bank BPD KALTIMTARA di Jalan Wolter Mongisidi Tenggarong;
 - b) Transfer Tanggal 07 September 2021 sebesar Rp1.000.000,- melalui ATM Bank BPD KALTIMTARA di Jalan Jakarta Loa Bakung Samarinda;
 - c) Transfer Tanggal 08 September 2021 sebesar Rp5.000.000,- melalui ATM Bank BPD KALTIMTARA di Suryanata Samarinda;
 - d) Transfer Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp7.500.000,- melalui ATM Bank BPD KALTIMTARA di Muksim Tenggarong;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Transfer Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp7.500.000,- melalui ATM Bank BPD KALTIMTARA di Antasari Kota Samarinda;

f) Cash sebesar Rp14.000.000,- tanggal lupa bulan September 2021 sekitar jam 11.00 Wita di rumah orang tua saksi;

g) Cash sebesar Rp10.000.000,- tanggal lupa bulan September 2021 sekitar jam 23.00 Wita di rumah orang tua saksi;

Sehingga total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,-;

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah

- Saksi WIDI CAHYONO dijanjikan pindah dari Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara ke Dinas Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan uang secara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- ;

- Sdra. ACHMAD ASWAR dijanjikan pindah dari Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara ke Dinas Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan uang secara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp50.000.000,-;

- Sdra. DIDIK JUANEDI dijanjikan honorer di Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan uang secara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp35.000.000,-;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi dan Saksi WIDI CAHYONO serta teman lainnya memberikan uang secara cash maupun transfer kepada Terdakwa adalah untuk biaya pengurusan mutasi dari Dinas Perkim Kabupaten Kutai Timur ke Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur dan setiap transfer Terdakwa beralasan uangnya akan digunakan untuk orang dalam di BKD Provinsi Kaltim, uang untuk Tim Sukses Pak Gubernur Kaltim Isran Noor dan uang operasional Jakarta mendampingi Tim Sukses agar mudah di disposisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **WIDY CAHYONO, ST Bin M SAFRIL ENANY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada hari Jumat tanggal 10 Nopember 2023 bertempat di Kantor Polresta Samarinda di Jalan Slamet Riyadi No 01 Aspol Polresta Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di rumah orang tua Saksi IWAN SETIAWAN, sehubungan dengan kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pindah mutasi dari Dinas Perkim Kabupaten Kutai Kartanegara ke Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 Wita di rumah orang tua Saksi SETIAWAN, saksi bertemu dengan Terdakwa dan mendengar langsung bisa memindahkan mutasi kami dari dinas Perkim ke dinas PU Provinsi Kaltim karena memiliki kenalan Tim Sukses namun 1 orang untuk pemindahan membutuhkan dana sebesar Rp50.000.000,- dan karena Saksi sudah ada dananya kemudian melakukan pembayaran terlebih dahulu sebesar Rp50.000.000,- ke rekening Terdakwa sedangkan saksi IWAN SETIAWAN menyusul secara bertahap dari cash dengan total sebesar Rp50.000.000,- selanjutnya karena Terdakwa mengatakan untuk mengajak teman yang mau pindah sehingga saksi menawarkan kepada ACHMAD ASWAR dan kami kembali bertemu di rumah orang tua saksi IWAN SETIAWAN, dijelaskan hal yang sama dan ACHMAD ASWAR sepakat mengirimkan secara bertahap uang sebesar Rp50.000.000 ke rekening Terdakwa. Namun karena saat itu tidak ada dana sehingga ditalangi terlebih dahulu oleh Saksi dan karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa kalau ada yang mau honorer di PU Provinsi Kaltim bisa juga mengurus paling lama 1 / 2 bulan jadi honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil kemudian Saksi memberitahukan tawaran tersebut kepada DIDIK JUNAEDI atas tawaran Terdakwa dan sepakat setelah mendengar langsung dari Terdakwa bahwa dana yang dibutuhkan untuk menjadi honorer di PU Provinsi Kaltim sebesar Rp35.000.000,- dan setelah ditransfer apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai sekarang tidak dipenuhi sehingga saksi, saksi IWAN SETIAWAN dan teman yang lainnya merasa dirugikan juga keberan dan melaporkan kejadian yang dialami ke Pihak Kepolisian Polresta Kota Samarinda untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi memberikan uang secara bertahap kepada Terdakwa secara cash ke rekening Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021 sebanyak 2 kali

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer sebesar Rp25.000.000,- saat saksi berada di rumah Saksi IWAN SETIAWAN sehingga total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,-;

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah

- Saksi IWAN SETIAWAN dijanjikan pindah dari Dinas Perkim Kabupaten Kutai Kartanegara ke Dinas Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan uang secara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp50.000.000,- ;

- Sdra. ACHMAD ASWAR dijanjikan pindah dari Dinas PU Kabupaten Kutai Kartanegara ke Dinas Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan uang secara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp50.000.000,-;

- Sdra. DIDIK JUANEDI dijanjikan honorer di Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur dengan memberikan uang secara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp35.000.000,-;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi dan Saksi IWAN SETIAWAN serta teman lainnya memberikan uang secara cash maupun transfer kepada Terdakwa adalah untuk biaya pengurusan mutasi dari Dinas Perkim Kabupaten Kutai Timur ke Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur dan setiap transfer Terdakwa beralasan uangnya akan digunakan untuk orang dalam di BKD Provinsi Kaltim, uang untuk Tim Sukses Pak Gubernur Kaltim Isran Noor dan uang operasional Jakarta mendampingi Tim Sukses agar mudah di disposisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **DWI ATMOKO Bin SUPRATIKNO** keterangannya dalam BAP yang telah diambil di bawah sumpah atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BKD Provinsi kaltim dan jabatan Staf bidang Mutasi ASN sejak tahun 2020 hingga sekarang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf bidang mutasi ASN adalah menyusun, memverifikasi dan memproses usulan mutasi ASN;
- Bahwa usulan mutasi ASN dari Kabupaten ke Provinsi Kaltim masuk dalam ruang lingkup BKD provinsi Kaltim;
- Bahwa Mekanisme pengajuan perpindahan didasari permintaan ASN kabupaten, kemudian permintaan tersebut diajukan ke pemerintah kabupaten terlebih dahulu selanjutnya setelah mendapat surat persetujuan dari kabupaten barulah ke BKD provinsi Kaltim kemudian dari BKD provinsi Kaltim mengajukan usulan mutasi untuk mendapatkan pertimbangan tehnik di BKN kantor regional Banjarmasin dan setelah hasil pertimbangan tersebut barulah di usulkan ke Gubernur untuk diterbitkan SK penempatan;
- Bahwa waktu untuk mengajukan pengusulan hingga terbitnya SK penempatan sekitar 6 bulan;
- Bahwa Produk yang di keluarkan berupa SK penempatan yang di tandatangi oleh Sekda provinsi Kaltim;
- Bahwa tidak bisa jika ASN tersebut mengusulkan pindah tanpa syarat tanpa syarat yang sudah ditentukan tersebut;
- Bahwa tidak bisa mengajukan usulan pindahan melalui / menggunakan orang lain harus yang bersangkutan sendiri yang mengajukan dan mengantar berkasnya;
- Bahwa tidak ada dalam hal pengajuan pindah mutasi Kab ke provinsi ada biaya yang harus dikeluarkan;
- Bahwa untuk hal tersebut sudah saksi cek, bahwa atas nama IWAN SETIAWAN ST, WIDI CAHYONO , dan ACHMAD AZWAR yang berdinis status PNS di Kukar di tahun 2020 hingga saat ini tidak ada pengusulan pemindahan mutasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal ERVINA atau H ABDUL BETA dan mereka pernah belum pernah ada mengajukan pengusulan mutasi terhadap IWAN SETIAWAN ST, WIDI CAHYONO , dan ACHMAD AZWAR dan mereka juga bukan seorang PNS;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 agustus 2021 sekira jam 17.00 wita di rumah saksi korban Iwan Setiawan bin Murdiansyah yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda terdakwa mengobrol dengan saksi iwan lalu terdakwa menawarkan perpindahan mutasi kerja dari Tenggarong ke samarinda karena kasihan melihat saksi Iwan yang bekerja di Tenggarong dan setiap harinya harus bolak balik dari Tenggarong ke Samarinda kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Iwan untuk pindah tugas ke Provinsi Kaltim lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi iwan jika terdakwa memiliki kemampuan untuk mengurus mutasi tersebut karena terdakwa memiliki kenalan Tim Sukses Gubernur Kaltim yang dapat mengurus perpindahan;
- Bahwa Terdakwa mengaku meminta kepada saksi Iwan untuk mengajak rekannya yang lain untuk mengurus perpindahan dan mau diangkat jadi pegawai.
- Bahwa kemudian pada waktu yang berbeda yang tidak diingat lagi terdakwa juga menawarkan kepada saksi Widi, sdr. Didik dan sdr. Anzwar dengan mengatasnamakan terdakwa mengenal Tim Sukse Gubernur dan dapat mengurus mutasi serta pengangkatan pegawai sehingga mereka semua mau dan sepakat lalu terdakwa meminta biaya pengurusan kepada para korban masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total terkumpul kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mengurus perpindahan yang ditawarkan kepada korban ke Badan Kepegawaian Daerah karena terdakwa tidak mengenal orang yang mampu mengurus perpindahan.
- Bahwa uang yang diberikan tersebut telah habis dan terdakwa tidak bisa mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out foto slip setoran sebagai berikut :
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 07 September 2021 sebesar R 5.000.000;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 07 September 2021 sebesar Rp 1.000.000;
- Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 08 September 2021 sebesar Rp 5.000.000;
- Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 7.500.000;
- Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Bulan September 2021 sebesar R 7.500.000;
- 1 (satu) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 30 September 2021 BANK KALTIMTARA atas nama IWAN SETIAWAN No. rekening 0042955680;
- 1 (satu) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 30 September 2021 BANK KALTIMTARA atas nama IWAN SETIAWAN No.rekening 0042195421;
- 1 (satu) lembar print out foto slip setoran pengiriman uang dari WIDY CAHONO kepada ERVINA, Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar print out foto slip setoran pengiriman uang dari WIDY CAHYONO kepada ERVINA, Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp 25.000.000,-
- 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 19 Juli 2021 s/d tanggal 09 Oktober 2021 atas nama WIDI CAHYONO No. rekening 1480005847416;
- 3 (tiga) lembar rekening koran periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535;
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 31 September 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535;
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No. rekening 008201017630535;
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535;
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535;
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535;
- 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 April 2022 s/d 30 April 2022 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing telah membenarkannya, sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut yaitu:

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita di rumah saksi korban Iwan Setiawan bin Murdiansyah yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, terdakwa mengobrol dengan saksi iwan lalu terdakwa menawarkan perpindahan mutasi kerja dari Tenggarong ke samarinda karena kasihan melihat saksi Iwan yang bekerja di Tenggarong dan setiap harinya harus bolak balik dari Tenggarong ke Samarinda kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Iwan untuk pindah tugas ke Provinsi Kaltim lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi iwan jika terdakwa memiliki kemampuan untuk mengurus mutasi tersebut karena terdakwa memiliki kenalan Tim Sukses Gubernur Kaltim yang dapat mengurus langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltim kemudian terdakwa meminta saksi Iwan untuk mengajak orang lain biar lebih cepat dalam pengurusan lalu saksi Iwan memberitahukan kepada saksi Widi terkait tawaran tersebut;
2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wita di rumah saksi korban Iwan Setiawan bin Murdiansyah yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Iwan dan saksi Widi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa Kembali menawarkan mutasi kepada saksi Iwan dan saksi Widi yang berdomisili di tenggarong untuk pindah ke Samarinda karena terdakwa memiliki kenalan tim Sukses Gubernur lalu terdakwa menerangkan dalam perpindahan mutasi tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orangnya kemudian setelah mendengar itu saksi Widi pada tanggal 26 Agustus 2021 melakukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu diikuti oleh saksi Iwan yang melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan secara cash dan transfer ke rekening terdakwa dengan total yang dibayarkan saksi Iwan pada rentan bulan september dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan Kembali kepada saksi Iwan untuk mengajak kembali teman saksi Iwan yang lain jika ada yang mau dibantu untuk mengurus perpindahan dan menjadi pegawai terdakwa dapat membantu kemudian saksi Iwan memberitahu kepada sdr. Didik dan sdr. Azwar selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita di rumah saksi Iwan yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, terdakwa bertemu dengan saksi Iwan, saksi Widi dan sdr. Didik kemudian sdr. Didik menyampaikan keinginannya untuk pindah tugas dari tenaga honorer di kab. Kukar ke prov. Kaltim dinas pu dan keinginannya untuk diangkat menjadi PNS lalu tiga hari kemudian terdakwa menyanggupi kemudian meminta kepada sdr. Didik untuk mengirimkan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 24 nopember 2021 sdr. Didik membayarkan dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 01 April 2022, sdr. Didik Kembali membayarkan uang sejumlah Rp.. 5.000.000,- dengan tujuan untuk mengurus perpindahan dan diangkat dari tenaga honorer menjadi PNS kemudian para saksi korban menagih kepada terdakwa terkait janji perpindahan dan pengangkatan PNS yang ditawarkan oleh terdakwa namun sampai dengan saat ini pengurusan perpindahan tugas mutasi yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terjadi dan terdakwa tidak pernah mengurus perpindahan mutasi yang dijanjikan kepada para korban di Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim;

3. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terdakwa para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dakwaan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **Barang siapa**;
2. Unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**;
3. Unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**;
4. Unsur **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.d. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa unsur **barang siapa** berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Ervina Binti Juan (alm) dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berbuat untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sengaja berbuat agar orang lain dapat menikmati keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak mempunyai hak untuk itu atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira jam 17.00 wita di rumah saksi korban Iwan Setiawan bin Murdiansyah yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, terdakwa mengobrol dengan saksi iwan lalu terdakwa menawarkan perpindahan mutasi kerja dari Tenggarong ke samarinda karena kasihan melihat saksi Iwan yang bekerja di Tenggarong dan setiap harinya harus bolak balik dari Tenggarong ke Samarinda kemudian terdakwa menyarankan kepada saksi Iwan untuk pindah tugas ke Provinsi Kaltim lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi iwan jika terdakwa memiliki kemampuan untuk mengurus mutasi tersebut karena terdakwa memiliki kenalan Tim Sukses Gubernur Kaltim yang dapat mengurus langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltim kemudian terdakwa meminta saksi Iwan untuk mengajak orang lain biar lebih cepat dalam pengurusan lalu saksi Iwan memberitahukan kepada saksi Widi terkait tawaran tersebut, yang mana kemudian atas janji Terdakwa tersebut saksi Iwan, saksi Widy, sdr. Didik dan sdr. Azwar telah menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), namun kemudian janji Terdakwa untuk memindahkan tepat kerja mereka pada akhirnya tidak terwujud, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah), kerugian tersebut jelas telah menguntungkan Terdakwa yang diperoleh dengan melawan hukum karena tidak yang diinginkan oleh para saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat unsur a quo bersifat *alternatif* maka secara yuridis telah cukup apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai dan bila diterapkan dalam perkara ini maka yang dimaksud sesuatu barang adalah uang kurang lebih sejumlah Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang seluruhnya merupakan milik para saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira jam 13.00 wita di rumah saksi korban Iwan Setiawan bin Murdiansyah yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Iwan dna saksi Widi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa Kembali menawarkan mutasi kepada saksi Iwan dan saksi Widi yang berdinan di tenggarong untuk pindah ke Samarinda karena terdakwa memiliki kenalan tim Sukses Gubernur lalu terdakwa menerangkan dalam perpindahan mutasi tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orangnya kemudian setelah mendengar itu saksi Widi pada tanggal 26 Agustus 2021 melakukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu diikuti oleh saksi Iwan yang melakukan pembayaran kepada terdakwa secara bertahap dengan rincian pembayaran dilakukan secara cash dan transfer ke rekening terdakwa dengan total yang dibayarkan saksi Iwan pada rentan bulan september dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan Kembali kepada saksi Iwan untuk mengajak kembali teman saksi Iwan yang lain jika ada yang mau dibantu untuk mengurus perpindahan dan menjadi pegawai terdakwa dapat membantu kemudian saksi Iwan memberitahu kepada sdr. Didik dan sdr. Azwar selanjutnya pada hari rabu tanggal 17 Nopember 2021 sekira jam 20.00 wita di rumah saksi Iwan yang beralamat di jalan Jakarta Blok J No 23 Per Korpri Loa Bakung, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, terdakwa bertemu dengan saksi Iwan, saksi Widi dan sdr. Didik kemudian sdr. Didik menyampaikan keinginannya untuk pindah tugas dari tenaga honorer di kab. Kukar ke prov. Kaltim dinas pu dan keinginannya untuk diangkat menjadi PNS lalu tiga hari kemudian terdakwa menyanggupi kemudian meminta kepada sdr. Didik untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) lalu pada tanggal 24 nopenber 2021 sdr. Didik membayarkan dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu pada tanggal 01 April 2022, sdr. Didik Kembali membayarkan uang sejumlah Rp.. 5.000.000,- dengan tujuan untuk mengurus perpindahan dan diangkat dari tenaga honorer menjadi PNS kemudian para saksi korban menagih kepada terdakwa terkait janji perpindahan dan pengangkatan PNS yang ditawarkan oleh terdakwa namun sampai dengan saat ini pengurusan perpindahan tugas mutasi yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terjadi dan terdakwa tidak pernah mengurus perpindahan mutasi yang dijanjikan kepada para korban di Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim, sehingga mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah membuat rangkaian kebohongan yaitu menjanjikan dapat mengurus mutasi tempat kerja para saksi korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengurus mutasi tersebut karena Terdakwa memiliki kenalan Tim Sukses Gubernur Kaltim yang dapat mengurus langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kaltim, sehingga para saksi korban tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun sesungguhnya Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, telah terpenuhi;

Add. Unsur **jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menentukan agar suatu perbuatan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) maka perbuatan pidana yang dapat berupa kejahatan atau pelanggaran tersebut harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, selanjutnya Hoog Raad Belanda menentukan untuk dapatnya

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal ini maka harus dipenuhi tiga syarat yaitu yang pertama harus ada penentuan kehendak dari pelaku pidana yang meliputi semua perbuatan itu, yang kedua perbuatan-perbuatan tersebut haruslah sejenis dan yang ketiga yang bersifat relative yaitu tenggang waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka berarti Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan penipuan yang dilakukannya masing-masing kepada saksi Iwan, saksi Widy, sdr. Didik dan sdr. Azwar, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut memiliki kehendak yang sama yaitu untuk mendapatkan uang dari saksi Iwan, saksi Widy, sdr. Didik dan sdr. Azwar dengan menjanjikan dapat mengurus mutasi tempat kerja mereka yang mana seluruh perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sejenis yaitu penipuan yang berturut-turut dilakukan dalam rentang waktu tidak terlalu lama yaitu antara rentang waktu tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan hari yang tidak diingat lagi pada bulan Desember 2021, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa : 1 (satu) lembar print out foto slip setoran berupa: Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 07 September 2021 sebesar R 5.000.000, Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 07 September 2021 sebesar Rp 1.000.000, Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 08 September 2021 sebesar Rp 5.000.000, Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 7.500.000, Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Bulan September 2021 sebesar Rp. 7.500.000, 1 (satu) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 30 September 2021 BANK KALTIMTARA atas nama IWAN SETIAWAN No. rekening 0042955680, 1 (satu) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 30 September 2021 BANK KALTIMTARA atas nama IWAN SETIAWAN No.rekening 0042195421, 1 (satu) lembar print out foto slip setoran pengiriman uang dari WIDY CAHONO kepada ERVINA, Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp 25.000.000, 1 (satu) lembar print out foto slip setoran pengiriman uang dari WIDY CAHYONO kepada ERVINA, Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp 25.000.000, 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 19 Juli 2021 s/d tanggal 09 Oktober 2021 atas nama WIDI CAHYONO No. rekening 14800058474, 3 (tiga) lembar rekening koran periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535, 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 31 September 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535, 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No. rekening 008201017630535, 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535, 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535, 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535, 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 April 2022 s/d 30 April 2022 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535, oleh karena merupakan bukti dari kejahatan yang dilakukan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan para saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERVINA Binti JUAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan sebagai satu perbuatan yang diteruskan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar print out foto slip setoran sebagai berikut :
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 07 September 2021 sebesar R 5.000.000.
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 07 September 2021 sebesar Rp 1.000.000,
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 08 September 2021 sebesar Rp 5.000.000,
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp 7.500.000,-
 - Pengiriman uang dari IWAN SETIAWAN kepada ERVINA, Bulan September 2021 sebesar Rp. 7.500.000,-

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 30 September 2021 BANK KALTIMTARA atas nama IWAN SETIAWAN No. rekening 0042955680.
 - 1 (satu) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 30 September 2021 BANK KALTIMTARA atas nama IWAN SETIAWAN No.rekening 0042195421.
 - 1 (satu) lembar print out foto slip setoran pengiriman uang dari WIDY CAHONO kepada ERVINA, Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar print out foto slip setoran pengiriman uang dari WIDY CAHYONO kepada ERVINA, Tanggal 26 Agustus 2021 sebesar Rp 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar rekening koran tanggal 19 Juli 2021 s/d tanggal 09 Oktober 2021 atas nama WIDI CAHYONO No. rekening 1480005847416.
 - 3 (tiga) lembar rekening koran periode 1 Agustus 2021 s/d 31 Agustus 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.
 - 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 September 2021 s/d 31 September 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.
 - 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No. rekening 008201017630535.
 - 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Nopember 2021 s/d 30 Nopember 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.
 - 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Desember 2021 s/d 31 Desember 2021 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535
 - 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.
 - 2 (dua) lembar rekening koran periode 1 April 2022 s/d 30 April 2022 BANK BRI atas nama ERVINA dengan No.rekening 008201017630535.
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AHMAD, S.H. dan ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh STEFANO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.